



**PENETAPAN**

**Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NORIS NIO**, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No. 123 RT.012 / RW.002 Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sabputera, S.H. Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "ANDI SABPUTERA, SH & PARTNERS" beralamat di Perum Griya Asri Blok L3 No. 12 RT.011 / RW.011 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, email : [sabputralaw94@gmail.com](mailto:sabputralaw94@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 253/LSK/Pdt/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 3 Oktober 2024 di bawah register Nomor: 355/Pdt.P/2024/PN Pwk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214014109560002, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ;
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Cikampek, pada tanggal pada tanggal 01 September 1956 dengan nama DORIS NIO dan nama tersebut telah tercantum/tertulis dalam dokumen-dokumen atas nama NORIS NIO, NORIS SUSIANA, maupun PHANG DORIS NIO.
  - a. Akta kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1981.
  - b. Sertifikat Tanah gambar situasi nomor 002-0519.0 dan PBB No.3176/1997
  - c. Akta kelahiran anak pada tanggal 06 Desember 1988, dan 4 Agustus 1983.
  - d. Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2018.
  - e. KTP dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2013.
  - f. Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1981.
3. Bahwa nama yang tercantum dengan nama Noris Nio, Noris Susiana, Doris Nio, maupun Phang Doris Nio adalah sama:
4. Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Phang Doris Nio, Noris Susiana, Doris Nio, adalah Noris Nio.
5. Bahwa pemohon sama sekalitidak paham sama sekalitentang Administrasi.
6. Bahwa untuk menetapkan bahwa Phang Doris Nio, Noris Susiana, maupun Doris Nio, adalah Noris Nio. Diperlukan suatu penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwakarta.
7. Bahwa untuk pengesahan perubahan nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan nama (termasuk penambahan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama), harus mendapat ijin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Phang Doris Nio, Noris Susiana, maupun Doris Nio, adalah Noris Nio;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3214014109560002 atas nama Noris Nio, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 21/1988 atas nama Sidharta Perisa anak dari seorang perempuan bernama Phang Doris Nio isteri dari Perak Kanibasera, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwakarta tanggal 6 Desember 1988, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan dari daftar Catatan Kelahiran untuk Golongan Tionghoa Nomor dua ratus atas nama Doris Nio yang dicatat oleh Pegawai Luar Biasa/ Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 12 Oktober 1981 dan disahkan oleh Keua Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 16 Oktober 1981, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No. 591/1981 antara Perak Kanibasera dan Phang Doris Nio, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya DT II Bandung tanggal 18 Nopember 1981, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Asisten Apoteker No. 092-77 atas nama Noris Susiana, yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Asisten-Apoteker tanggal 10 Desember 1977, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3214012610150003 atas nama Kepala Keluarga Noris Nio yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 06-01-2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Petikan dari daftar Kelahiran Nomor enam atas nama Utami Febriana yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Purwakarta U.b. tanggal 1 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.11/Pm.043.2/1983 atas nama Perano Gustiandi atas nama Pegawai Luar Biasa/Catatan Sipil tanggal 4 Agustus 1983, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.804 atas nama Noris Susiana, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/242/Pem atas nama Noris Nio yang dikeluarkan oleh Lurah Nagrikaler tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 72/FCI/56 atas nama Noris Nio, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan tanggal 22 April 1980, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi Ati Rohayati**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon, dimana Saksi adalah rekan kerja atau asisten apoteker dan Pemohon adalah seorang Apoteker;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama Perak Kanibaseria namun suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sidharta Perisa, Utami Febriana, Perano Gustiandi;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Phang Doris Nio, Noris Susiana, Doris Nio adalah Noris Nio;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan nama dari Pemohon tersebut, namun nama-nama Phang Doris Nio, Noris Susiana, maupun Doris Nio tersebut orangnya adalah sama yaitu Pemohon saat ini Noris Nio;
  - Bahwa Pemohon baru saat ini mengurus persamaan identitas Pemohon yang berbeda-beda tersebut karena setahu Saksi Pemohon berencana akan menjual tanah tersebut agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Salim Naswadi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon, dimana Saksi bekerja di Apotek milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama Perak Kanibaseria namun suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sidharta Perisa, Utami Febriana, Perano Gustiandi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk



yang menyatakan bahwa Phang Doris Nio, Noris Susiana, Doris Nio adalah Noris Nio;

– Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan nama dari Pemohon tersebut, namun nama-nama tersebut orangnya adalah sama yaitu Pemohon saat ini Noris Nio;

– Bahwa Pemohon baru saat ini mengurus persamaan identitas Pemohon yang berbeda-beda tersebut karena setahu Saksi Pemohon berencana akan menjual tanah tersebut agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta menetapkan bahwa nama Phang Doris Nio, Noris Susiana, maupun Doris Nio adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Noris Nio yang tertera dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan anak-anaknya dan Ijazah Apoteker, Sertifikat tanah dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu : Ati Rohayati dan Salim Naswadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Noris Nio, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Ati Rohayati dan Salim Naswadi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon tersebut benar bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No. 123 RT.012 / RW.002 Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon beralasan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan Negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31)

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang, adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan penetapan orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan Saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kampung Asem Cikampek pada tanggal 1 September 1956, anak luar nikah dari seorang perempuan bernama Phang Hoat Nio, sesuai dengan yang tertera didalam Petikan dari Daftar Catatan Kelahiran untuk Golongan Tionghoa dalam tahun 1956 di Purwakarta, Nomor 200, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa / Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Oktober 1981;
- Bahwa selain nama Pemohon bernama **NORIS NIO** (vide bukti P-1, P-6 dan P-11), pada awalnya sejak lahir Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu **DORIS NIO** (vide Bukti P-3).
- Bahwa pada tanggal 18 November 1981, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PERAK KANIBASERIA, sebagaimana tertera didalam Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 591 / 1981 dan didalam Kutipan Akta Nikah tersebut tercatat dengan nama **PHANG DORIS NIO** (vide Bukti P-4).

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga memiliki ijazah Apoteker dan Sertifikat Hak Milik nomor 804 Desa / Kle. Munjuljaya atas nama **NORIS SUSIANA** (vide Bukti P-5 dan bukti P-9)
- Bahwa karena ketidaktepatan dan ketidaktertiban administrasi, saat ini terjadi ketidakseragaman identitas nama Pemohon yang tercantum didalam dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga Elektronik dan Surat Bukti Kewargangaraan Republik Indonesia tertulis **NORIS NIO**, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Utami Febriana tertulis **DORIS NIO**, didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Sidharta Perisa dan Perano Gustiani, serta Kutipan Akte Perkawinan tertulis **PHANG DORIS NIO**, didalam Ijazah Asisten Apoteker dan SHM No. 804 tertulis **NORIS SUSIANA**;
- Bahwa terhadap ketidakseragaman identitas Pemohon tersebut diatas, Pemohon mengalami kesulitan mengurus administrasi terkait penjualan tanah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon menyadari kekeliruan serta ketidaktertiban administrasi tersebut diatas dan bermaksud mengajukan permohonan penepatan satu orang yang sama, karena Pemohon akan menjual tanah tersebut, maka pemohon memohon agar ditetapkan bahwa nama PHANG DORIS NIO, NORIS SUSIANA, maupun DORIS NIO adalah orang yang sama dan satu orang yaitu NORIS NIO (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, memang telah terjadi ketidakseragaman identitas nama Pemohon yang tercantum didalam dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga Elektronik dan Surat Bukti Kewargangaraan Republik Indonesia tertulis **NORIS NIO**, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Utami Febriana tertulis **DORIS**

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NIO**, didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Sidharta Perisa dan Perano Gustiani, serta Kutipan Akte Perkawinan tertulis **PHANG DORIS NIO**, didalam Ijazah Asisten Apoteker dan SHM No. 804 tertulis **NORIS SUSIANA**, yang berdampak bagi Pemohon mengalami kesulitan mengurus administrasi terkait jual beli tanah milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan bahwa **PHANG DORIS NIO**, **NORIS SUSIANA**, **DORIS NIO** dan **NORIS NIO** adalah orang yang sama, namun setelah Hakim mencari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan orang yang sama harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, ternyata belum ada satu pun peraturan yang mengatur hal tersebut. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, Hakim sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan dasar tersebut Hakim memandang apa yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menetapkan nama **PHANG DORIS NIO**, nama **NORIS SUSIANA**, nama **DORIS NIO** dan nama **NORIS NIO** adalah orang yang sama tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama nama **PHANG DORIS NIO**, nama **NORIS SUSIANA**, nama **DORIS NIO** dan nama **NORIS NIO**, adalah orang yang sama;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 355/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 3 Oktober 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MELLY SINAGA, S.H. Panitera Pengganti dan penetapan elektronik tersebut telah disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MELLY SINAGA, S.H.**

**RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H.,M.H.**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 185.000,00</b>

**(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)